

Interpretasi *Fi Sabilillah* Menurut Ulama Kontemporer

Artikel ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam

Dosen Pengampu:

1. Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.
2. Wahyu Nugroho, M.H.



Oleh
Bela 12115060

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH 3D
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2022/2023

Interpretasi *Fi Sabilillah* Menurut Ulama Kontemporer

Abstrak

Salah satu konsep majemuk *asnaf mustahik* zakat disebut *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* terasa mendunia dan membidik sesuatu yang tidak segera tampak, berbeda dengan tujuh *asnaf* lainnya. Ungkapan bahasa Arab *fi sabilillah*, yang secara harafiah diterjemahkan sebagai jalan Allah, membutuhkan petunjuk untuk memperjelas apa yang terkandung di dalamnya. Esai ini menjelaskan *asnaf fi sabilillah* dimaknai oleh pendapat para ulama modern. Berdasarkan tinjauan literatur, dapat dikatakan bahwa pemikiran *fi sabilillah* akhir-akhir ini mengalami perubahan. Akademisi modern sedang mencari cara untuk menghindari legitimasi ijtihad untuk memperluas gagasan untuk memasukkan umat Islam yang harus berhak menerima zakat melalui gerbang *mustahik* zakat *fi sabilillah* dan mencegahnya menjadi ketinggalan zaman.

Kata Kunci: zakat; *mutashik*, *fi sabilillah*

Pendahuluan

Belum lama ini pada tanggal 12 Desember 2022 BAZNAS Palas memberikan bantuan berupa zakat kepada 233 guru MDTA dan Najir Masjid dan zakat yang diberikan berupa zakat *Fi sabilillah*. Menurut penulis tindakan BAZNAS Palas itu sudah sangat tepat karena dalam berita tersebut disebutkan bahwa pemberian zakat itu adalah salah satu upaya memeberikan apresiasi dalam bentuk kepedulian dan perhatian terhadap guru MDTA dan Najir Masjid. Dan menurut salah satu ulama yang penulis ketahui yaitu Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa zakat *fi sabilillah* juga harus diberikan kepada guru guru yang mengajar di sekolah islam agar anak-anak muslim terus belajar tentang hal agama.(Arafat, 2022)

Zakat merupakan ibadah yang menggabungkan aspek ritual dan sosial dengan nilai *hablum minannas (horizontal)* dan *minallah (vertikal)*. Dengan kata lain, mereka yang menunaikan zakat secara konsisten akan memperdalam ketakwaan dan keimanannya kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, dan menciptakan ikatan sosial.(M Hamka, 2013)

mustahik zakat yang dipisahkan menjadi dua kelompok berdasarkan status penerimaannya, berdasarkan tafsir ayat 60 surat at-Taubah, Jadi seperti yang dijelaskan di ayat di atas yaitu Fakir, amil, mualaf, garim, dan ibnu sabil adalah kelompok individu pertama yang dimaksud oleh Allah SWT dengan menjadikan ta'bir "li" sebagai kepemilikan individu. Allah SWT menjadikan ta'bir "fi" untuk mengarah ke maksud pembagian kepada kepemilikan umum, yaitu riqab dan sabilillah, yang dimana kedua adalah kelompok kepemilikan yang luas.(Hakim Lukmanul, 2020)

Definisi *fi sabilillah* yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer mempertimbangkan situasi ummat saat ini dan dilakukan untuk pembangunan kebaikan secara keseluruhan. Yusuf Qardhawi mengklaim bahwa membangun tempat ibadah, yayasan pendidikan dan kesehatan dan kebaikan sejenisnya termasuk dalam kategori *fi sabilillah*. Gagasan *fi sabilillah* telah mengalami perubahan akhir-akhir ini. Agar pengertian ini tidak stagnan di tengah masa yang berkembang secara dinamis, para sarjana modern mencari cara untuk mengelak dari *legitimasi ijtihad* agar mengikutsertakan umat Islam yang seharusnya diperbolehkan mendapatkan bantuan berupa zakat dengan cara melalui *mustahik* zakat *fi sabilillah*. (Hakim Lukmanul, 2020)

Allah merujuk delapan kategori penerima zakat ini dalam dua *editorial* terpisah. Empat golongan pertama *Allah-Fuqara, Masakin, Amilin 'Alaiha, dan Muallafah Qulubuhum*- diacu dengan huruf Arab *li*. Sebaliknya, empat kelompok berikutnya. Kedua badan tersebut digunakan dengan tujuan kepemilikan untuk empat pengelompokan terlebih dahulu. Dengan kata lain, mereka mendapatkan uang zakat secara langsung. (Gunaepi Aang et al., 2008)

Salah satu multikonsep *asnaf mustahik* zakat disebut *Fi sabilillah*. *Fi sabilillah* terlihat universal dibandingkan dengan tujuh *asnaf* lainnya, dan sasaran serta tujuannya belum diketahui. Ungkapan bahasa Arab *fi sabilillah*, yang secara harafiah diterjemahkan sebagai jalan Allah, menyerukan kepada pasangan untuk memperjelas maksudnya. Telah lama terjadi pembedaan antara *mustahik fi sabilillah* dengan konsep lainnya. (Hakim Lukmanul, 2020)

Sebenarnya, interpretasi bahasa asli dari frase *sabilillah* membuatnya jelas artinya. *Sabil* adalah jalan *thariq*. *Sabilillah*, dengan demikian, mengacu pada cara yang mendatangkan keridhaan Allah SWT. baik perbuatan maupun akidah. Ada yang mengklaim bahwa kalimat "*sabilillah*" mengacu pada semua tindakan jujur yang dilakukan dalam rangka *tagarrub* dengan kata lain menjadikan diri lebih dekat dengan Allah SWT. Yang lain memberi masukan hanya individu yang terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya memiliki arti khusus yang melekat pada kata *sabilillah*. (Imam Jazuli Ahmad, 2021)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *fi sabilillah* mengacu pada relawan yang terlibat dalam *jihad* di jalan Allah tanpa menerima gaji tetap dari pemerintah atau tempat di gaji. Misalnya, Imam Syafii berpendapat bahwa baik si kaya maupun si miskin harus diperbolehkan minum *fi sabilillah*. *Fi sabilillah*, menurut Pendeta Nawawi, merupakan orang yang berjuang tanpa mengharapkan imbalan serta tanpa menerima bayaran. Menurut Ibnu Qudamah, *fi sabilillah* adalah relawan yang tidak dibayar yang bekerja untuk memajukan jalan Allah. (Sukiati, 2015)

Ulama modern mendefinisikan *fi sabilillah* berdasarkan situasi untuk menyesuaikan dengan keadaan ummat saat ini dan untuk pembangunan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Yusuf Qardhawi mengklaim bahwa membangun tempat ibadah, yayasan pendidikan dan kesehatan dan kebaikan sejenisnya termasuk dalam konsep *fi sabilillah*. (Hakim Lukmanul, 2020)

Penulis mengambil penelitian (Rozak Abdul, 2016) terdahulu dari jurnal Maliyah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini hanya membahas tentang pendapat para ulama kontemporer sedangkan penelitian sebelumnya membahas Pemaknaan *Fi Sabilillah* Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mutashik Zakat. Perbedaan berikutnya terkait *makna fi sabilillah* berbeda dengan penelitian terdahulu, disini penulis juga menambahkan beberapa ulama kontemporer yang berpendapat memaknai *fi sabilillah*. Metode penelitian yang sebelumnya juga berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini menggunakan 5 metode sedangkan yang sebelumnya hanya satu metode dan penelitian sebelumnya ada membahas makna *Fi Sabilillah* menurut beberapa mazhab sedangkan penelitian ini tidak ada. Penelitian ini menjelaskan tentang makna *Fi Sabilillah* menurut menurut ulama kontemporer sebaagai berikut : (1) Sayyid Muhammad Rasyid Rida (2) Yusuf Qardawi, (3) Wahbah az-Zuhailly (4) Sayid Sabiq (5) Masdar Farid Masudi. Penulis hanya membahas 5 pendapat dari ulama kontemporer karena peneliti hanya mengkaji ulama yang memiliki buku atau tafsir tersendiri.

Dari penelitian ini penulis akan menjelaskan berbagai makna *Fi Sabilillah* menurut pendapat para Ulama Kontemporer tersebut, dengan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana makna para Ulama kontemporer terkait makna *Fi Sabilillah*?

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara menyeluruh suatu fenomena, dan dilakukan dengan mengumpulkan data semaksimal mungkin. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan menggali lebih dalam maknanya. (Syafii Muhammad, 2022)

Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah Pengalaman peneliti menunjukkan bahwa strategi ini dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami penyebab yang mendasari peristiwa, yang terkadang sulit dipahami sepenuhnya. Dengan menggunakan penelitian ini kita dapat mengetahui makna makna *fi sabilillah* yang masih dangkal dipikiran kita, dan kita bisa memahami lebih dalam lagi.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan Metode Deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang

hal atau subjek yang sedang diteliti. Dengan mengumpulkan informasi, mengklasifikasikannya, dan mentelaah, menganalisisnya, menarik kesimpulan, dan menghasilkan laporan, teknik penelitian deskriptif berfungsi sebagai alat untuk menangani atau menyelesaikan suatu kendala atau permasalahan yang terjadi. Dimana teknik ini melibatkan menggambarkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan.(Nurul Laily Iftitah, 2022)

Alasan menggunakan metode ini adalah dapat mendapatkan gambaran data yang pas dan lengkap terkait masala yang diteliti dan di amati, sehingga tidak ragu lagi untuk mempercayinya.

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Data karena salah satu tindakan yang paling penting dalam proses belajar. Teknik analisis data merupakan langkah dalam proses analisis, yang melibatkan pengumpulan data primer atau sekunder dan mengolahnya untuk memberikan temuan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan jenis data yang digunakan, pendekatan ini dipisahkan menjadi dua kategori utama: kualitatif dan kuantitatif.(Miftah Rizkia Salsabila, 2021)

Alasan menggunakan metode analisis data adalah karena pada pembuatan artikel ini penulis menganalisis data data yang telah dikaji sehingga membuat penjelasan dari data yang diproleh.

Jenis penelitian ini yaitu Metode Hukum Normatif karena ulasan berfungsi untuk mengevaluasi pelajaran terkait data-data, khususnya menjadikan data sekunder yang beragam seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan kadang-kadang dalam bentuk pandangan akademis, dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Kajian normatif semacam ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis tentang data yang ada daripada yang bersifat numerik.(Imam Jazuli Ahmad, 2021)

Alasan menggunakan metode ini adalah karena pada pembuatab artikel ini menggunakan proses pengumpulan beberapa data yang pernah di kaji sebelumnya oleh orang lain. Seperti buku, artikel, jurnal dan tesis terdahulu.

Metode Data Sekunder nama lain untuk jenis penelitian ini adalah *desk research* atau *secondary research*. Untuk meningkatkan kemanjuran studi secara keseluruhan, data yang ada disusun dan diringkas. Penelitian yang telah dipublikasikan dalam laporan penelitian dan makalah lain yang sebanding dianggap sebagai penelitian sekunder.(Adminlp2m, 2022)

Alasan menggunakan metode ini adalah karena dengan metode ini bisa mendapatkan pengetahuan yang detail dan menyeluruh dibandingkan data primer. Karena data sekunder sudah tersedia dari pihak lain, maka cenderung lebih singkat dan menghemat waktu karena

itu tidak mempersulitkan untuk melakukan kegiatan dilapangan dan bertemu langsung dengan yang terkait.

Hasil dan Pembahasan

Tiga kata yang menyusun *etimologi fi sabilillah*; *fi* adalah singkatan dari "in" (menunjukkan informasi tempat). Baik *Sabil* dan Allah mengacu pada Tuhan Allah. *fi sabilillah* adalah kata Arab untuk berada di jalan menuju Allah SWT.(Hakim Lukmanul, 2020)

Menurut Ibnu Asir, jalan adalah kata *sabil* dalam bentuk aslinya. Segala perbuatan baik yang benar-benar dilakukan semata-mata untuk menjadikan diri lebih baik dan taat kepada Allah SWT dengan melalau perintahnya baik wajib maupun sunah secara bersama-sama disebut sebagai *sabliullah* atau jalan Allah. Namun, kata *sabilullah* tidak diragukan lagi dapat digunakan untuk merujuk pada *jihad* di jalan Allah, karena sering digunakan dengan cara ini, memberikan kesan bahwa ini adalah maknanya yang *eksklusif*. (Hakim Lukmanul, 2020)

Fi Sabilillah Menurut Ulama Kontemporer

1. Sayyid Muhammad Rasyid Rida

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini yang biasa disebut Rasyid Ridha seorang filosof Muslim dari Syria yang merumuskan gagasan modernitas Islam, yang pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Ia lahir di Qalamoun, Libanon 23 September 1865 dan wafat di Kairo Mesir, 22 Agustus 1935.(*Rasyid Ridha*, n.d.)

Rasyid Ridha memahami *fi sabilillah* berarti memajukan baik urusan pemerintahan maupun agama untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa baik jemaah maupun dirinya bukanlah penerima manfaat dari kinerja kelompok *sabilillah*. Akan tetapi, diperbolehkan membelanjakan uang tunai dari bagian sabilillah untuk tujuan merayakan perjalanan dan kepentingan ummat untuk melaksanakannya, seperti mengamankan jalur perjalanan, memenuhi kebutuhan air dan makanan, dan merawat jamaah. ' kesehatan. Rasyid Ridha menegaskan bahwa mendirikan sekolah bagi para da'i Islam dan segala upaya untuk menegakkan kembali syariat Islam, meminta orang lain melakukannya, dan membela Islam dengan lidah, pena, dan segala macam penjelasannya termasuk dalam sabilillah.(Rasid Ridha Muhammad, n.d.)

Dalam pemahamannya tentang kata *fi sabilillah*, Muhammad Rasyid Ridha menyatakan kepada kelompok sabilillah bahwa membagikan zakat untuk segala macam kebajikan dan kepentingan rakyat, termasuk saling menguntungkan, adalah syariat, khususnya di bidang pendidikan.(Nurhasanah, 2010)

Menurut Muhammad Rasyid, Anak-anak yang bersekolah sering diberi porsi asnaf *fi sabilillah*, yang mengubah cara pemahaman *fi sabilillah* yang sekarang. Oleh karena itu, mereka mengklarifikasi dalam penafsirannya bahwa porsi *fi sabilillah* ini diberikan untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh penduduk dan bukan untuk orang-orang tertentu yang memerlukannya sebagai akibat dari keadaan darurat seperti yang dialami oleh 'amil saat ini. Lebih lanjut, analisis linguistik terhadap makna *fi sabilillah* mengungkapkan bahwa makna tersebut tidak diberikan kepada orang tertentu. (Jannah, 2022)

2. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan ulama *religijs* mesir yang berada di Doha. Lahir 9 September 1926 dan wafat 26 September 2022. Lebih dari 120 karya Al-Qaradawi telah ditulis, termasuk *Islam: Masa Depan Peradaban*, *Halal dan Haram dalam Islam*, dan *Fiqh al-Zakat* (Hukum Fiqh tentang Zakat). Dia dianggap sebagai salah satu cendekiawan Islam terpenting yang masih hidup saat ini dan telah menerima delapan penghargaan internasional atas jasanya dalam studi Islam. (Yusuf Al-Qaradawi, n.d.)

Dalam bukunya menyatakan bahwa Memberikan zakat, khususnya zakat infak *fi sabilillah*, untuk pembangunan masjid dalam keadaan demikian guna memelihara perintah Allah dan menjaga agama dan umat-Nya. Dan setiap infaq harta yang digunakan dalam ikhtiar apapun untuk memelihara ketetapan Allah (iman) disebut sebagai *fi sabilillah* (di jalan Allah). (al Qaradhawi Yusuf, 1995)

Namun para *fugaha* menafsirkan gagasan *fi sabilillah* ini dengan berbagai cara (di jalan Allah). *Fi sabilillah*, menurut sebagian orang, secara pandangan eksklusif merujuk pada maksud “*jihad*” (perjuangan/perang), yang sering dipahami orang begitu mendengar kata itu. Mayoritas akademisi pun setuju dengan interpretasi ini. Yang lain menegaskan bahwa *fi sabilillah* mencakup semua ibadah atau manfaat bagi umat Islam, termasuk mendirikan masjid, madrasah, dan jembatan serta membeli kain kafan untuk orang miskin dan melakukan tindakan qurbah (mendekati diri sendiri kepada Allah) atau masalah lainnya. (al Qaradhawi Yusuf, 1995)

a. Makna *Fi Sabilillah* dalam Pandangan Sempit

Jika disepakati bahwa istilah “*fi sabilillah*” memiliki dua makna, umum dan makna khusus sebagaimana diuraikan di atas, maka ayat yang menjelaskan tujuan zakat itu memiliki makna *fi sabilillah*, dengan infak di dalamnya.

Menurut sebuah mazhab yang kuat, makna *fi sabilillah* yang luas tidak pantas dimasukkan dalam puisi ini karena, berdasarkan sifatnya yang umum, ia mencakup berbagai topik di

luar pembaca yang dituju, apalagi orang-orangnya. Penafsiran yang luas ini mendiskreditkan kekhususan delapan tujuan zakat, ayat tentang zakat, dan hadits Nabi Allah, yang menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak mendukung praktik tersebut.(Rozak Abdul, 2016)

b. Makna *Fi Sabilillah* dalam Pandangan Luas

Pertama, karena mengandung hadits asli dari Nabi SAW, maka jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada perang dan konflik senjata. dia pernah ditanyai, "Jihad apa yang paling penting?" Tidak ada Nabi sebelum aku yang diutus Allah kepada suatu kaum, kecuali dari kaum itu pasti ada sekelompok kaum yang membelanya, para sahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang penggantinya, mereka mengatakan apa mereka lakukan, dan melakukan apa yang dia perintahkan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh umat Islam dalam kitab shahihnya dari Ibnu Mas'ud.(Rozak Abdul, 2016)

Mereka diberikan sebagian dari zakat untuk menutupi biaya perangnya, seperti biaya perjalanan dan penginapan untuk pertempurannya, pembelian senjata perang dan kuda jika mereka kavaleri meskipun kaya, namun bukan untuk mereka yang memiliki pekerjaan. memelihara kuda maupun barang bawaannya karena telah memberikan manfaat bagi umat Islam. *Fi sabilillah* adalah pejuang perang aktif yang tidak didukung oleh negara (sukarela). Yusuf Qardhawi menyebutkan Ibnu Atsir yang ada di isi bukunya, Fiqh Zakat, yang mengklaim maksud *fi sabilillah* merupakan istilah umum dimana mengacu pada setiap tindakan pendekatan dimana dikerjakan hanya untuk semata-mata memperkuat keimanan diri mengikuti sunnah maupun sifat-sifat lainnya.(Hazazi et al., 2018)

Makna umum dan spesifik dari kata *sabilillah* diberikan oleh Yusuf Qardawi dalam fatwanya. Ia secara khusus mengatakan bahwa *sabilillah* adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keberkahan sang pemilik segalanya.(Heru Cokro Tajudin, 2015)

3. Wahbah az-Zuhaily

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah salah satu cendikiaawan Islami yang tersebar dan ternama di Suriah yang berspesialisasi dalam studi hukum Islam (Syariah). Di Dair Atiah, ia juga memberikan khutbah di Masjid Badr. Banyak volume tentang hukum Islam dan sekuler yang dimuatnya sudah diartikan kedalam bahasa asing. Dia membawahi Islam di Fakultas Syariah Universitas Damaskus (Universitas Damaskus). Lahir di Dayr Atiyah, Suriah, 1932 dan wafat di Suriah 8 Agustus 2015.(Wahbah Al-Zuhaili, n.d.)

Dalam surah an anfal menjelaskan Hukum jihad *fi sabilillah*, hukum berperang, ketersediaan untuk perang, dan mendahulukan perdamaian daripada berperang apabila lawan tidak kebertan untuk berdamai, akibat dari perang kepada orang (tahanan), dan harta benda semuanya tercakup dalam surah ini (rampasan perang). Penyebabnya dikenal sebagai al-Anfaal (rampasan perang). Terdapat di riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari menegaskan bahwa pernah nabi Muhammad di beri pertanyaan terkait mental dan kekuatan seseorang yang pemberani menghadapi perang, seseorang yang berperang dalam keadaan emosi, dan melakukan perang karena ingin dilihat orang lain atau ingin di puji orang lain. Dari pernyataan tersebut muncul sebuah pertanyaan yaitu golongan mana yang dapat dikatakan *fi sabilillah*? Beliau bersabda “ barang siapa yang berperang supaya kalimah Allah itullah yang tinggi adalah orang yang berperang *fi sabilillah*.”(HR Bukhari dan Muslim)(Az-Zuhaili Wahbah, 2005)

Menurut Wahbah Zuhaili, *fi Sabilillah* merujuk pada kombatan yang berjuang menegakkan Islam tetapi tidak mendapatkan gaji yang ditetapkan dari pemerintah. khususnya, para *mujahid* yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dengan gaji tetap. Mereka adalah orang-orang sebangsa yang mengajukan diri untuk pertarungan .(Sandra Aria & Edwar, 2021)

Wahbah az-Zuhaily mengutip mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mendefinisikan *fi sabilillah* sebagai pejuang yang tidak menerima dukungan dari pemerintah atau negara dalam kitabnya *maus'atu al-fiqh al-islmiy wa alqay al-mu 'irah*. Dewan pertahanan tidak memberikan bantuan kepada *fi sabilillah*, karena istilah *sabilillah* tidak diragukan lagi berarti berperang di jalan Allah SWT.(Hakim Lukmanul, 2020)

4. Sayid Sabiq

Di Mesir, Sayyid Sabiq lahir pada tahun 1915. Ia lulusan fakultas syariah dan merupakan salah satu ulama *al-Azhar*. Dia lebih sibuk dengan dunia fikih daripada sarjana *al-Azhar* lainnya. Melalui berbagai terbitan berkala yang terbit kala itu, seperti terbitan mingguan "*al-Ikhwān al-Muslimun*", ia mulai merambah bidang penulisan.(Ridhwan Abu, 2008)

Menurut pandangan al-Manar, "*Fi sabilillah* termasuk dalam semua bidang keperluan bersama, yang dijadikan sebagai landasan untuk melestarikan ajaran islami dan pemerintahan. Pemberian instruksi militer, perolehan perbekalan, peralatan, dan senjata tentara, serta dukungan logistik harus diutamakan. Jika ada barang yang tersisa, seperti pedang, kuda, dan sebagainya, harus diserahkan ke kas negara setelah pertempuran. Karena orang tidak memiliki barang-

barang ini selamanya. Tetapi jika ada konflik, seseorang memiliki hak untuk menggunakannya. Pemanfaatan hal-hal tersebut harus dilakukan untuk kepentingan *fi sabilillah*.(Sabiq Sayyid, 2015)

5. Masdar Farid Masudi

Masdar Farid Mas'udi adalah seorang kiai Indonesia yang lahir pada tanggal 18 September 1954. Tempat kelahirannya adalah Purwokerto. Masdar kuliah di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Yogyakarta setelah menimba ilmu dari Kiai Chudlori Tegalrejo dan Kiai Ali Maksum Krapyak. Masdar meraih gelar master filsafat dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.(Masdar F. Mas'udi, n.d.)

Masdar F. Menyatakan makna *fi sabilillah* dalam bukunya(Farid Masudi Masdar, 1993) menegaskan bahwa syarat penerima bantuan *fi sabilillah* adalah untuk orang-orang yang memerlukan sebagai berikut:

- a. Menyusun suatu negara atau pemerintahan yang memperhatikan kepentingan rakyat.
- b. Membela keselamatan orang-orang dari kekuatan berbahaya yang melanggar kebebasan dan hak mereka yang dilindungi secara konstitusional sebagai warga negara.
- c. Menegakkan supremasi hukum bagi seluruh warga negara.
- d. Membangun dan memelihara semua tujuan dan prasarana umum, yaitu segala sarana prasarana, guna meningkatkan taraf hidup setiap orang.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia Meningkatkan kualitas manusia agar mampu melaksanakan kewajiban sosialnya guna mewujudkan peradaban di muka bumi (ta'mirul ardl).
- f. Ada inisiatif lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.

Kesimpulan

Menueur Rasid Ridha bahwa porsi *fi sabilillah* ini diberikan untuk kemaslahatan atau kebaikan seluruh penduduk dan bukan untuk orang-orang tertentu yang memerlukannya Begitu pula menurut Yusuf Qaradawi yaitu Mayoritas akademisi pun setuju dengan interpretasi ini. Yang lain menegaskan bahwa *fi sabilillah* mencakup semua ibadah atau manfaat bagi umat Islam, termasuk mendirikan masjid, madrasah, dan jembatan serta membeli kain kafan untuk orang miskin dan melakukan tindakan qurbah. Dan Menurut Wahbah Zuhaili, *fi Sabilillah* merujuk pada kombatan yang berjuang menegakkan Islam tetapi tidak mendapatkan gaji yang ditetapkan dari pemerintah. Sedangkan menurut Sayid Sabiq *Fi Sabilillah* meruju kepada Pemberian instruksi militer, perolehan perbekalan, peralatan, dan senjata tentara, serta dukungan logistik harus diutamakan. . Jadi makna *fi sabilillah* menurut ulama kontemporer yaitu untuk hal-hal yang bersifat kemaslahatan seperti

pembangunan tempat pendidikan dan ibadah serta pemberian bantuan kepada para pejuang yang tidak menerima gaji dan bekerja sukarela.

Mereka menggunakan makna asli kata itu sebagai dasar argumen mereka, memperluas makna frasa untuk menyiratkan "setiap perbuatan baik di jalan Allah seperti untuk kepentingan umat manusia." Dalam bahasa Arab, frasa "*Fi sabilillah*" mengacu pada semua kegiatan baik yang bermanfaat bagi umat Islam dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah SWT. Delapan jenis pembagian zakat yang tercantum dalam Al-Qur'an tidak termasuk barang-barang yang berhubungan dengan kebaikan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, dll.

Pembahasan dari penelitian ini memang belum sempurna, maka perlu ditingkatkan untuk memahami lebih lanjut lagi masalah pemaknaan tentang *fi sabilillah* dengan menggunakan penelitian secara inti, dengan mengudakan metodode penelitin yang efektif.

Daftar Pustaka

- Adminlp2m. (2022). *Penelitian Sekunder : Pengertian, Metode serta Contohnya*. <https://lp2m.uma.ac.id>
- al Qaradhawi Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*.
- Arafat. (2022, December 12). *223 Guru MDTA dan Najir Masjid Menerima Bantuan Zakat Fisabilillah dari Baznas Palas*. GOSUMUT.COM. <https://www.gosumut.com>
- Az-Zuhaili Wahbah. (2005). *Tafsir Al-Munir jild 5. Aqidah, Syariah dan Manhaj* (Ibrahim Malik, Ed.).
- Farid Masudi Masdar. (1993). *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta Pustaka Firdaus.
- Gunaepi Aang, Hafidhuddin Didin, & Syauqi Beik Irfan. (2008). ANALISIS FIQH ASNAF FI SABILILLAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA BADAN ZAKAT NASIONAL. *KASABA*.
- Hakim Lukmanul. (2020). *Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Studi kasus Pendapat Salaf dan Ulama Kontemporer . 20*.
- Hazazi, M. H., Arif, S., & Sutisna, S. (2018). Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Perspektif Sayyid Abu Bakar Asy-Syatho

dan Yusuf Qardhawi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.214>

Heru Cokro Tajudin. (2015). *Analisis terhadap fatwa Yusuf Qardhawi tentang makna 'fi sabilillah' dalam QS. Al-Taubah ayat 60 mengenai mustahik zakat* [IAIN JEMBER].
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/352>

Imam Jazuli Ahmad. (2021). Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi) . *Islamic Business Law*, 5.

Jannah, N. (2022). Asnaf Zakat Menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. *TRANSFORMATIF*, 6(1), 77–88.
<https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.3824>

M Hamka. (2013). *PADUAN ZAKAT PRAKTIS*.

Masdar F. Mas'udi. (n.d.). Wikipedia. Retrieved December 26, 2022, from <https://id.wikipedia.org>

Miftah Rizkia Salsabila. (2021, November 23). *4 Jenis Metode Analisis Data Beserta Tahapannya dalam Melakukan Penelitian*.
<https://www.dqlab.id>

Nurhasanah. (2010). *PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA TERHADAP MAKNA FI SABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT*. UIN.

Nurul Laily Iftitah. (2022, April). *Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri - Ciri, Jenis, dan Cara Pelaksanaannya*. <https://katadata.co.id>

Rasid Ridha Muhammad. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'anul Karim Lias-Saikh Muhammad Abdul*.

Rasyid Ridha. (n.d.). Retrieved December 19, 2022, from <https://id.wikipedia.org>

Ridhwan Abu. (2008). *Biografi Sayyid Sabiq* .
<http://tarbiyahpewaris.blogspot.com>

- Rozak Abdul. (2016). Pemaknaan Fi Sabilillah Untuk Petugas Keamanan(Satpam) Sebagai Mutashik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sudiarji. *Maliyah*, 6.
- Sabiq Sayyid. (2015). *Fiqih Sunah* (5th ed.).
- Sandra Aria, & Edwar. (2021). PEMBERIN HARTA ZAKAT KEPADA MASJID MENURUT WAHBAH ZUHAILI. *SYARIAH: Jurnal of Islamic Law*, 3.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id>
- Sukiati. (2015). PENGALIHAN ZAKAT FISABILILLAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT YUSUF AL-QARADAWI. *FITRAH*, 1.
- Syafii Muhammad. (2022, December 4). *Metode Penelitian Kualitatif Adalah*. Opini. <https://umsu.ac.id>
- Wahbah al-Zuhaili*. (n.d.). Retrieved December 19, 2022, from <https://ms.wikipedia.org>
- Yusuf al-Qaradawi*. (n.d.). Retrieved December 19, 2022, from <https://id.wikipedia.org>